



**KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SDN BAMBU APUS 04
NOMOR: 98/PK.01.01**

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG BERSIFAT TERBUKA
SDN BAMBU APUS 04 TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI BAMBU APUS 04**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diperlukan penetapan daftar informasi publik yang bersifat terbuka;
b. bahwa daftar informasi publik yang bersifat terbuka menjadi pedoman bagi satuan pendidikan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi SDN Bambu Apus 04 tentang Daftar Informasi Publik yang Bersifat Terbuka Tahun 2025

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang relevan tentang pengelolaan informasi publik di satuan pendidikan;
5. Keputusan Kepala Sekolah SDN Bambu Apus 04 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SDN Bambu Apus 04.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Daftar Informasi Publik yang Bersifat Terbuka di SDN Bambu Apus 04 Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Kedua : Informasi publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib diumumkan secara berkala, serta dapat diakses oleh masyarakat melalui papan pengumuman sekolah, website resmi sekolah, maupun media informasi lain yang ditetapkan.
Ketiga : Dalam memberikan layanan informasi, PPID SDN Bambu Apus 04 wajib berpedoman pada prinsip keterbukaan, akuntabilitas, serta tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Juli 2025
Plt. Kepala Sekolah



Sulis Setiyowati, S.Pd
NIP. 197007281991022001

Lampiran : Keputusan PPID SDN Bambu Apus 04
Nomor : 98/PK.01.01
Tentang : Daftar Informasi Publik yang Bersifat Terbuka Tahun 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG TERBUKA

1. Profil Sekolah

- Sejarah sekolah
- Visi, misi, tujuan
- Struktur organisasi sekolah
- Data guru dan tenaga kependidikan
- Data peserta didik

2. Program dan Kegiatan Sekolah

- Kalender pendidikan dan akademik
- Program kerja sekolah
- Kegiatan ekstrakurikuler
- Program pembinaan karakter

3. Pengelolaan dan Layanan

- Standar pelayanan minimal sekolah
- Jadwal pelayanan informasi
- Mekanisme pengaduan masyarakat

4. Kurikulum dan Pembelajaran

- Dokumen Kurikulum yang bersifat umum
- Jadwal pelajaran
- Rencana kegiatan pembelajaran

5. Keuangan dan Sarana Prasarana

- Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah disahkan
- Laporan realisasi penggunaan dana BOS
- Data sarana dan prasarana sekolah

6. Informasi Lain

- Pengumuman penerimaan murid baru (PMB)
- Informasi kelulusan peserta didik
- Prestasi peserta didik dan guru
- Kegiatan-kegiatan sekolah yang dipublikasikan